



P E N E T A P A N

Nomor **668/Pdt.G/2023/PA.Btg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BATANG, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA SEMARANG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Mei 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Btg, tanggal 15 Mei 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 November 2017, sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Batang, Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 06 November 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat selama 4 tahun 8 bulan dari awal menikah sampai dengan bulan Juli 2022;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Btg



3. Bahwa setatus Penggugat dan Terugat sebelum menikah, Penggugat adalah Janda anak 1 (satu) dan Terugat adalah Pejaka, Bahwa Penggugat dan Terugat sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Lahir di Batang, 15 Agustus 2018, umur 4 tahun 9 bulan, NIK XXXXXXXXXX, Pendidikan Paud (Pendidikan Anak Usia Dini); Ikut /atau dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Terugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal Mei 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Terugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1. Nafkah Ekonomi kurang, Terugat tidak dapat memberikan nafkah ekonomi secara layak kepada Penggugat;
 - 4.2. Terugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Nisa Oktafiana, bertempat tinggal di daerah Boyongsari Kelurahan Karangasem Selatan Kecamatan Batang yang diakui langsung oleh Terugat;
5. Karena hal tersebut yang menjadikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Terugat sering terjadi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Terugat sering terjadi yang disebabkan tersebut dalam posita nomor 4 diatas, dan puncaknya terjadi pada akhir bulan Juli 2022, akhirnya setelah kejadian tersebut Terugat pergi tanpa izin dengan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat sampai sekarang;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Terugat sudah pisah tempat tinggal selama 10 bulan sejak bulan Juli 2022 sampai dengan bulan mei 2023 atau sampai dengan gugatan cerai ini diajukan dan ternyata selama pisah tempat tinggal Terugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
8. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat tidak ridho dan Penggugat berketetapan hati mengajukan gugatan cerai terhadap Terugat

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Btg



karena perkawinannya sudah menyimpang dari amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal (1) yang substansinya adalah Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam keluarga Penggugat sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Batang dan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Th.1975 pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi dinyatakan bahwa mediasi berhasil, Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Btg oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, FARIDA NUR AINI, S.Ag., M.H. dan KHOERUNNISA, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. PARYANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

FARIDA NUR AINI, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota

Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H.

KHOERUNNISA, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Btg



H. PARYANTO, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	420.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Penetapan
Mahkamah Agung

SRI RAR